



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 27 /KEP/HK/2019**

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
  - b. bahwa terhadap kelengkapan administrasi dari permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh partai politik, perlu dilakukan verifikasi;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *uc*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dari permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh partai politik.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 18 FEBRUARI

2019

*ae* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *E*

*Jamin*  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
7. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↗

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 27 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 18 FEBRUARI 2019**SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019; b. menuangkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dalam Berita Acara; dan c. menyampaikan Berita Acara Verifikasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan penyaluran bantuan keuangan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, t



Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**



PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 2019**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
2	Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
3	Ermelinda B. Langa, SH/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris untuk pengadministrasian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
4	Nobel Idel Padaleti, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam proses pelaksanaan administrasi.

5	Jusuf Nalle/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris dalam pengadministrasian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
6	Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Tim dalam persiapan acara rapat-rapat/pertemuan.

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014